



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 023/PANSEL/PERUMDAM-BB/2023

TENTANG

**UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BINTANG BANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AMAR NURMANSYAH, ST., M.Si.** : Sekda/Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 02 Lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) Taliwang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No 14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 500.1.2/01751/Ekon.Setda/V/2023, Tanggal 26 Mei 2023,Perihal: Permohonan Tim Assessor;

- Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/2390/BKD/2023, tanggal 15 Juni, tahun 2023, perihal : Kesediaan Menjadi Assessor.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagai dasar pengisian Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi Tes Potensi dan Kompetensi dalam rangka Pengisian Jabatan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Sumbawa Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013



PIHAK PERTAMA

AMAR NURMANSYAH, ST., M.Si
NIP. 19751228 200501 1 006



PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 024/PANSEL/PERUMDAM-BB/2023

TENTANG

**UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) CALON DIREKSI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM BINTANG BANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AMAR NURMANSYAH,
ST., M.Si.** : Sekda/Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 02 Lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) Taliwang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 500.1.2/01751/Ekon.Setda/V/2023, Tanggal 26 Mei 2023,Perihal: Permohonan Tim Assessor;

8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/2390/BKD/2023, tanggal 15 Juni, tahun 2023, perihal : Kesediaan Menjadi Assessor.
9. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 023 / PANSEL / PERUMDAM - BB / 2023 Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan/melakukan serangkaian kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano yang profesional dan dilaksanakan secara akuntabel dan profesional.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemeriksaan/tes psikologi dengan materi : Tes Kecerdasan (*Intelligence Test*), Tes Kepribadian (*Personality Test*), Tes Sikap Kerja (*Work Attitude Test*), dan Tes Kemampuan Manajerial (*Manajerial Test*) dan Sosial Kultural (*Cultural Social*).
- (2) Simulasi.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - b) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;

- c) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- d) Menjaga kerahasiaan hasil Uji Kompetensi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a) Menyediakan tenaga Uji Kompetensi;
- b) Melakukan Uji Kompetensi;
- c) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil Uji Kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Kompetensi;
- e) Menjaga kerahasiaan hasil Uji Kompetensi.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Panita Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 6 September 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pembayaran melalui pola kontribusi, dan disetorkan ke Bendahara Penerima Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN - LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 12


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Sumbawa Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA




AMAR NURMANSYAH, ST.,M.Si
NIP. 19751228 200501 1 006